

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DI KABUPATEN PANGKEP**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

DEDY FAJRUL / 014 04 005

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENERIMANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN PANGKEP

Diusulkan Oleh:

DEDY FAJRUL/014 04 005

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ilham, S.ST., M.Ak.

Nurul Afifah, S.E., M.Ak.

Mengetahui,

Ka. Prodi Perpajakan

Direktur

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.

Alang Sunding, M.T.

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DEDY FAJRUL NIM : 014 04 005

Dengan judul : EFEKTIVITAS PENERIMANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN PANGKEP

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Juli 2017

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

DEDY FAJRUL

.....

ABSTRAK

Dedy Fajrul, Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pangkep (dibimbing oleh Ilham dan Nurul Afifah)

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia. Sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam hal ini digolongkan menjadi tiga jenis yaitu galian A, galian B dan galian C yang terdapat perbedaan yang mendasar atas ketiga jenis tersebut. Pada penelitian ini terfokus pada galian C yang digunakan sebagai bahan baku industri. Galian C merupakan salah satu objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 60. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data berupa target dan realisasi penerimaan pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Pangkep tergolong sangat efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Daerah, Pajak Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRACT

Dedy Fajrul, The Effectiveness of Non-Metallic and Rock Mineral Tax in Kabupaten Pangkep (supervised by Ilham and Nurul Afifah)

Mineral resources as one of the natural wealth owned by the Indonesia. Non-metallic and rock mineral resources in this case are classified into three types: type A, type B and type C and there are fundamental differences between the three types. In this research focused on excavation type C which is used as industrial raw material. Type C is a tax object that is regulated in Law Number 28 Year 2009 on regional tax and regional levies in article 60. This study aims to determine the effectiveness of tax revenues retrieval and processing of mineral and non-metal mineral deposits in Pangkep. This research uses Quantative approach with descriptive data analysis technique by describing data in the form of target and realization of revenue in 2014-2016 in Pangkep. The results of this study indicate that the effectiveness of non-metallic mineral taxes and rocks in 2014-2016 in Pangkep is considered very effective.

Keyword : Effectiveness, Local Taxes, Non-Metallic and Rock Mineral Tax

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu, dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Galian Mineral bukan logam dan batuan Di Kabupaten Pangkep”. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi diploma tiga (D3) perpajakan Politeknik Bosowa yang harus dijalani setiap mahasiswa sebagai syarat kelulusan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan tugas akhir kepada:

1. Bapak Alang Sunding, M.T. selaku Direktur Politeknik Bosowa Makassar.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah mendukung terlaksananya penelitian tugas akhir.
3. Bapak Ilham, S.ST.,M.Ak, selaku dosen wali dan pembimbing I yang telah sabar memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Ibu Nurul Afifah, S.E.,M. Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Kepala Kantor dan segenap pegawai BAPENDA PANGKEP atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian.
7. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan motivasi demi keberhasilan penulis.

8. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman perpajakan angkatan 2014 dan pihak lainnya yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun serta semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 25 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian	4
2.2. Kajian Teori.....	6
2.2.1. Pajak	6
2.2.2. Fungsi Pajak	6
2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	6
2.2.4. Syarat Pemungutan Pajak.....	7
2.2.5. Pengelompokan Pajak	7
2.2.6. Pengertian Pajak Daerah	7
2.2.7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	8
2.2.8. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8
2.2.9. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	9
2.2.10. Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9

2.2.11. Efektivitas	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	12
3.2. Jenis Data dan Sumber	12
3.3. Teknik Analisis Data.....	12
BAB IV PEMBAHASAN	14
4.1 Profil Instansi.....	14
4.1.1 Struktur Organisasi	15
4.1.2 Tugas dan Fungsi Kepala Badan	16
4.1.3 Tugas dan Fungsi Sekretaris	16
4.1.4 Tugas dan Fungsi Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	17
4.1.5 Tugas dan Fungsi Sekretaris Bidang Pendataan.....	19
4.1.6 Tugas dan Fungsi Sekretaris Bidang Penetapan.....	21
4.2 Hasil dan Pembahasan	22
4.2.1 Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23
4.2.2 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23
4.2.3 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	24
BAB V PENUTUP	26
5.1 Kesimpulan	26
5.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8
2. 2 Indikator Tingkat Efektivitas	11
4. 1 Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2016	23
4. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2016	23
4. 3 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Roadmap penelitian.....	5
4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Pangkep.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2016
- Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Lampiran 2 : Form Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 3 : Form Monitoring Tugas Akhir
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penetapan kebijakan dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya melalui sumber pendapatan yang dimiliki.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi,

Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam hal ini digolongkan menjadi tiga jenis yaitu galian A, galian B dan galian C yang terdapat perbedaan yang mendasar atas ketiga golongan tersebut. Golongan A merupakan galian bahan strategis yang berarti penting bagi pertahanan negara dan keamanan negara guna menjamin perekonomian negara, sedangkan golongan B menjamin hajat hidup orang banyak seperti emas dan perak. Sedangkan galian C merupakan bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan B. Hasil dari galian C diambil untuk digunakan sebagai bahan baku industri.

Bertambahnya jumlah penambang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di sektor galian mineral bukan logam dan batuan sejak tahun 2014 yang berjumlah 25 penambang yang terus bertambah di tahun 2016 hingga berjumlah 29 penambang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak sektor mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Pangkep. Berbanding lurus dengan 12 tambang yang berada di Kabupaten Pangkep jumlahnya memadai bagi penambang, maka BAPENDA Kabupaten Pangkep turut meningkatkan target penerimaan pajak atas kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh para penambang setiap tahun.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak sektor mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul tugas akhir “Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pangkep”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis dapat merumuskan masalah, bagaimana efektivitas penerimaan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam di Kabupaten Pangkep?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pangkep.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Roadmap Penelitian


Penelitian Arif Setiawan (2009) dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C pada tahun 2006 sebesar Rp 294.035.050,00 dengan tingkat efektivitas sebesar 152.51% dan Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar. Pada tahun 2006 dan 2007 tingkat kontribusinya sebesar 0.50%, sedangkan pada tahun 2008 tingkat kontribusinya mengalami penurunan yaitu sebesar 0.26%.

Edoardus E. Maturbongs (2012) dengan judul Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sistem pemungutan yang menggunakan sistem *self assesment* tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dan izin lokasi pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan kabupaten Merauke masih sedikit yang berakibat pada banyaknya penambang ilegal yang diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ni Kadek Pebriani, Edy Sujana dan I Gusti Ayu Purnamawati (2017) dengan judul Kontribusi dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang

mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pajak galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 terbilang cukup baik dengan rata-rata sebesar 39,12%, akan tetapi mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Roadmap (alur) dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Roadmap penelitian

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Pajak

Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya, Boediono mendefinisikan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa ada kalahnya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal individual. Dengan demikian dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran yang dibutuhkan. Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi regulierend (mengatur) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada 3, yaitu :

1. *Official Assesment System* merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. *Self Assesment System* merupakan sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.
3. *With Holding System* merupakan sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.4. Syarat Pemungutan Pajak

1. Syarat keadilan yaitu beban pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima
2. Syarat kepastian yaitu pajak seharusnya tegas, jelas, dan pasti untuk setiap Wajib Pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan memudahkan administrasi perpajakan
3. Syarat kelayakan yaitu pajak tidak boleh terlalu menekan Wajib Pajak, agar Wajib pajak secara sadar melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.

2.2.5. Pengelompokan Pajak

1. Pajak menurut golongannya terbagi atas 2, yaitu:
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya pajak terbagi atas 2 yaitu:
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2.2.6. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Pajak Propinsi, antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Air Permukaan
2. Pajak Kota / Kabupaten, antara lain:
- a. Pajak Hiburan
 - b. Pajak Reklame
 - c. Pajak Restoran
 - d. Pajak Penerangan Jalan Umum
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Hotel
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.2.7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

2.2.8. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

Tabel 2. 1 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Daftar Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
a. asbes	m.gips	y. perlit
b. batu tulis	n. kalsit	z. phospa
c.batu setengah permata	o. kaolin	aa. talk
d. batu kapur	p. leusit	bb. tanah serap
e. batu apung	q. magnesit	cc. tanah diatome;
f. batu permata	r. mika	dd. tanah liat

g. bentonit	s. marmer	ee. tawas(alum)
h. dolomit	t. nitrat	ff. tras
i. feldspar	u. opsidien;	gg. yarosif
j. garam batu (halite)	v. oker	hh. zeolit
k. grafit	w. pasir dan kerikil	ii. basal
l. granit/andesit	x. pasir kuarsa	jj. trakkit

Sumber: Perda Kabupaten Pangkep No 5 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, misalnya kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
2. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

2.2.9. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi dan atau mengolah bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

2.2.10. Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tata cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Menghitung pajak terutang atas Mineral bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Menurut

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pangkep memberlakukan tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk industri sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan non industri sebesar 20% (dua puluh persen yang telah yang telah disahkan oleh oleh Bupati Pangkep.

Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan. Nilai Jual yang dimaksud, dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan, nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dalam daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

2.2.11. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil atau berguna. Gibson dalam Reskiani (2013) mengartikan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo dalam Purnawati dan Supadmi (2008), efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Menurut Raharjo dalam Tunas (2013) menyatakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai

dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dari penjelasan mengenai efektivitas organisasi seperti yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Organisasi yang dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka organisasi tersebut dianggap telah berhasil dan berjalan secara efektif. Menurut Sri dalam Rahayu (2015), efektivitas dapat dihitung dengan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Indikator Tingkat Efektivitas

Indikator	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Tabel indikator di atas dapat dilihat bahwa tingkat rasio melebihi 100% atau (>100%) maka dapat dikatakan dikategorikan penerimaan uang tebusan sangat efektif. Jika rasio efektivitas kurang dari 60%, maka penerimaan uang tebusan dikategorikan tidak efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPENDA Pangkep yang beralamat di Jalan Cendana II Nomor I/C Pangkep. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017.

3.2. Jenis Data dan Sumber

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Menurut Hasan dan Munafrah (2009) sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi). Sumber data dalam penelitian diperoleh dari Kantor BAPENDA Pangkep. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1.1 Jumlah penambang yang terdaftar tahun 2014, 2015 dan 2016 pada BAPENDA Pangkep
- 2.1 Jumlah target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada BAPENDA Pangkep
- 3.1 Jumlah realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014, 2015 dan 2016 pada BAPENDA Pangkep

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono dalam Purnawati dan Supadmi (2008) analisis yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan

kuantitatif merupakan pendekatan masalah berdasarkan angka untuk mengambil kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pangkep. Langkah pertama yang dilakukan dalam mengukur efektivitas adalah menganalisis realisasi penerimaan pajak kemudian efektivitas diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan targer penerimaan pajak tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Instansi


Penggalian dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. BAPENDA memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan. BAPENDA merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pangkep dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tugas pokok BAPENDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendapatan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BAPENDA Kabupaten Pangkep mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kecamatan dibidang Pendapatan daerah
- c. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan
- d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- e. Pelaksanaan Urusan Tata usaha Dinas.

4.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi BAPENDA Pangkep

4.1.2 Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Badan pendapatan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/ urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas kepala badan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
- e. Koordinasi bidang pendapatan daerah
- f. Pengelolaan unit pelaksana teknis badan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.3 Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan badan , urusan umum, kepegawaian, peningkatan, pendapatan, perencanaan dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administras. Sekretariat terdiri dari:

1. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur , memeriksa, mengecek, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, peningkatan pendapatan.

2. Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, membimbing dan melaporkan tugas sesuai dengan bagian perencanaan dan pelaporan.
3. Kepala sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan keperbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran (DPA) badan pengelola pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan merencanakan kebijakan teknis administrasi kepegawaian peningkatan pendapatan
- b. Menyusun kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan umum, peningkatan pendapatan daerah, pelaporan, perundang-undangan dan urusan rumah tangga
- c. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan badan
- d. Koordinasi dan mengadakan kerjasama dalam lingkup badan pengelola pendapatan maupun unit kerja lainnya
- e. Pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian
- f. Melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan (PBB), penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB, pajak PBB serta sarana administrasi PBB
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

4.1.4 Tugas dan Fungsi Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

dan membantu kepala badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan terdiri dari:

1. Kepala sub bidang perencanaan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan perencanaan pendapatan terhadap objek/ subjek pajak dan retribusi; menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah; pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi; pelayanan dan analisis kebijakan pendapatan.
2. Kepala sub bidang pengembangan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap objek/subjek pajak/ retribusi daerah serta pendapatan lainnya, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pengembangan pendapatan daerah, inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum dibidang pendapatan daerah, penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan dibidang pendapatan daerah.
3. Kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap objek/subjek pajak/ retribusi daerah dan pendapatan lainnya, pengendalian pemungutan pendapatan daerah , pengendalian potensi pajak dan retribusi daerah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah, perhitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah, melakukan

sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang pajak dan retribusi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) bidang pendataan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan
- b. Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah
- c. Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah
- d. Pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
- e. Pengolahan data potensi penerimaan pendapatan daerah
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.5 Tugas dan Fungsi Sekretaris Bidang Pendataan

Bidang pendataan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengordinasian pendapatan dan pengawasan pendapatan daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran/ pendataan, pemeriksaan, pengelolaan data informasi objek/subjek pajak daerah/retribusi daerah dan PBB-P2 dan BPHTB serta pendapatan lain-lainnya. Bidang pendataan terdiri dari:

1. Kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak dan retribusi serta, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang pendaftaran dan pendataan.
2. Kepala sub bidang pemeriksaan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pelaksana pemeriksaan terhadap objek/subjek pajak/retribusi daerah serta pendapatan lainnya, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang pemeriksaan

3. Kepala sub bidang pengelolaan data dan dokumentasi dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, merencanakan, menyiapkan data dan dokumentasi serta melaksanakan dokumentasi objek/subjek pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat laporan tugas sub bidang pengelolaan data dan dokumentasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat 1 bidang pendataan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang urusan pengelolaan pendapatan asli daerah, dana pertimbangan dan pendapatan lain-lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
- b. Penyusunan perencanaan umum dibidang pendaftaran dan pendataan pemeriksaan, pengolahan data dan informasi anggaran penanganan urusan pemerintah daerah
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian pendataan, pengawasan dan pemeriksaan
- d. Pengoordinasian, pengendalian dan pelaporan pendataan
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup bidang
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.1.6 Tugas dan Fungsi Sekretaris Bidang Penetapan

Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengordinasian penetapan pajak daerah/retribusi daerah dan pendapatan lain-lainnya yang sah, merencanakan, melaksanakan dan menerbitkan penetapan Pajak/Retribusi Daerah yang terutang dan penatausahaannya, serta pengesahan PBB-P2 dan BPHTB. Bidang Penetapan terdiri dari:

1. Sub Bidang Analisa dan Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan penetapan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, melakukan analisa perhitungan pajak/retribusi daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
2. Sub Bidang Penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur, mengendalikan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), meneliti dan menerbitkan surat ketetapan besaran Pajak/Retribusi Daerah yang terutang serta mendistribusikan dan membuat laporan;
3. Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional, mengatur pelayanan keberatan dan Pertimbangan terhadap wajib pajak/wajib retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta memberi petunjuk, tugas Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapa bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah;

- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah sumber Pendapatan Daerah lainnya;
- c. Penyiapan bahan teknis pelaksanaan analisis terhadap data obyek pajak dan retribusi daerah untuk menghitung besarnya jumlah pajak/retribusi daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan teknis kegiatan keberatan dan angsuran

4.2 Hasil dan Pembahasan

Wilayah Kabupaten Pangkep memiliki potensi bahan galian mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber penerimaan pajak, adapun yang objek galian mineral bukan logam dan batuan pada Kabupaten Pangkep antara lain :

- a. Batu kapur
- b. Tanah liat
- c. Batu marmer
- d. Pasir silika
- e. Tanah timbunan
- f. Sirtu
- g. Pasir
- h. Batu pecah
- i. Batu gunung
- j. Kerikil

Penelitian ini menggambarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral logam bukan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data kuantitatif tersebut diantaranya berupa data target dan data realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diukur dengan membandingkan data target dan data realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

4.2.1 Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 4. 1 Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2016

Tahun	Target Penerimaan (Rp)
2014	46.697.957.140
2015	47.039.300.340
2016	47.356.068.340

Sumber: BAPENDA Kabupaten Pangkep (2017)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terus meningkat setiap tahun. Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2014 sebesar Rp 46.697.957.140. Target tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp 47.039.300.340. Tahun 2016, target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan naik dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 47.356.068.340.

4.2.2 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 4. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)
2014	50.870.869.499
2015	50.012.463.711
2016	51.112.713.802

Sumber: BAPENDA Kabupaten Pangkep (2017)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tergolong fluktuatif. Tahun 2014, realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp 50.870.869.499. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan menjadi Rp

50.012.463.711. Namun, penerimaan pajak tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya yaitu Rp 51.112.713.802.

4.2.3 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 4. 3 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2014	46.697.957.140	50.870.869.499	108,94	Sangat Efektif
2015	47.039.300.340	50.012.463.711	106,32	Sangat Efektif
2016	47.356.068.340	51.112.713.802	107,93	Sangat Efektif

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Pangkep 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.3, tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk tahun 2014 mencapai 108,94%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu mencapai 106,32% dan kembali meningkat pada tahun 2016 yaitu mencapai 107,93%. Meskipun tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami fluktuatif, namun secara keseluruhan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada BAPENDA Kabupaten Pangkep untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dikategorikan “sangat efektif”.

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 naik dari tahun 2014, dengan target pada tahun 2015 sebesar Rp. 47.039.300.340 dengan realisasi sebesar Rp. 50.012.463.711 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.973.163.371. Dari selisih tersebut maka diperoleh persentase efektivitas sebesar 106,32%. Persentase ini turun dibanding persentase pada tahun 2014, akan tetapi persentase efektivitas di tahun 2015 masih dapat dikategorikan sangat efektif.

Persentase efektifitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 menjadi 107,93% . Hal ini terjadi karena realisasi yang nilainya sebesar Rp. 51.112.713.802 melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp. 47.356.068.340 sehingga diperoleh selisih yang sebesar Rp. 3.756.645.462. Persentase efektifitas yang terjadi pada tahun 2016 juga dikategorikan sangat efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tergolong sangat efektif selama tahun 2014-2016. Efektivitas pada tahun 2014 yaitu 108,94% dengan selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 4.172.912.359 dan tergolong sangat efektif. Sedangkan tahun 2015 efektivitas menurun menjadi 106,32% dengan selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 2.973.163.371 yang yang persentase efektivitasnya masih dapat dikategorikan sangat efektif. Tahun 2016 efektivitas meningkat menjadi 107,93% dengan selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 3.756.645.462 dan tergolong sangat efektif.

5.2 Saran

1. Bagi BAPENDA Kabupaten Pangkep

Tingkat penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tingkat efektivitasnya dapat dikategorikan sangat efektif. Bagi BAPENDA Kabupaten Pangkep agar dapat menjaga tren positif yang telah dicapai serta dapat dipertahankan dan diingkatkan untuk tahun pajak berikutnya. Sehingga, pembangunan daerah melalui penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan rumusan masalah terkait pajak mineral bukan logam dan batuan. Peneliti selanjutnya dapat mengukur tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kedepannya bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan langkah untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edoardus E. Maturbongs. 2016. *Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke*. Merauke. Unmus.
- Elbi Kusdianto. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada BAPENDA Kota Palembang*. Palembang. Universitas Bina Darma Palembang.
- Jamila Fitrahma Aisyah Lukman. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pangkep*. Pangkep. Universitas Hasanuddin
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi, Jogjakarta*.
- Paembonan Reskiani. 2013. *Efektivitas Tingkat Pelayanan Pdam Pada Zona 31 Dan 32 Kota Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- PebrianiNi Kadek. 2017. *Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Purnawati, A. A Istri Raka dan Supadmi, Ni Luh. 2008. *Pengaruh Efektivitas Kebijakan Sunset Policy Pada Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*. Bali. Universitas Udayana.
- Rahayu, Siska Dwi. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 -2014*. Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada, Jakarta.
- Setiawan Arif. 2009. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2008*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Tunas, Derlina Sutria. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.4.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

www.pangkepkab.bps.go.id. 2015. "Jumlah Data Penambang Tahun 2014 di KabupatenPangkep".https://pangkepkab.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Kabupaten-Pangkep-dalam-Angka-2014.pdf . Diakses pada 19 Juli 2017.

LAMPIRAN 1

TARGET DAN REALISASI

PENERIMAAN PAJAK

MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN

KABUPATEN PANGKEP

TAHUN 2014-2016

LAMPIRAN 2
FORM BIMBINGAN TUGAS
AKHIR

LAMPIRAN 3
FORM MONITORING
TUGAS AKHIR

LAMPIRAN 4
SURAT PERMOHONAN IZIN
PENELITIAN

LAMPIRAN 5
SURAT KETERANGAN
MENYELESAIKAN
PENELITIAN

LAMPIRAN 6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dedy Fajrul

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 4
Desember

1995

Alamat : Jalan Cakalang 1 Nomor 14

Telp : -

Hp : 085396039369

Email : dedyfajrul40@gmail.com

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam



2. Riwayat Pendidikan

SD NEGERI MELAYU 2001 – 2007

SMP NEGERI 1 LABAKKANG 2007 – 2010

SMK NEGERI 1 BUNGORO 2010 – 2013

PERGURUAN TINGGI 2014 – 2017

3. Pendidikan Non Formal

-

Makassar, Juli 2017

Dedy Fajrul